

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 22 TAHUN 2001

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**

- Menimbang: a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan Desa merupakan Sub Sistim dalam penyelenggaraan pemerintahan Nasional sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 111 Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa;
 - c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3834);
 - 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - 3. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182);
 - 4. Undang undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81);

- Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan :
- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- c. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur;
- d. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- e. Badan Perwakilan Desa (BPD) adalah Badan Perwakilan yang terdiri dari atas pemuka pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan

- aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa ;
- f. Keputusan Desa adalah semua Keputusan keputusan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan / dimufakatkan dengan BPD;
- g. Tahun Anggaran Desa adalah sama dengan Tahun Anggaran Negara yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember ;
- h. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan ;
- i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut Anggaran Desa, adalah rencana operasional tahunan dari pada program umum pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, di satu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan lain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran Desa.

BAB II

PENERIMAAN, PENGELUARAN DAN PENGESAHAN

Pasal 2

- (1) Anggaran Desa ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Desa dengan Peraturan Desa, selambat lambatnya satu bulan setelah ditetapkannya APBD Kabupaten.
- (2). Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) terlebih dahulu dimusyawarahkan/ dimufakatkan oleh Kepala Desa dengan BPD.

Pasal 3

- (1) Anggaran Desa terdiri dari bagian Penerimaan dan bagian Pengeluaran.
- (2) Bagian Pengeluaran terdiri dari Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan.

Pasal 4

- (1) Bagian Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) terdiri dari 7 (tujuh) pos dengan kode anggaran sebagai berikut :
 - 2 R 1 Pos sisa kurang perhitungan anggaran tahun lalu;
 - 2 R 2 Pos belanja pegawai;
 - 2 R 3 Pos belanja barang;
 - 2 R 4 Pos belanja pemeliharaan;
 - 2 R 5 Pos perjalanan dinas;
 - 2 R 6 Pos belanja lain-lain;

- 2 R 7 Pos pengeluaran tidak tersangka;
- (2) Bagian Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) terdiri atas 7 (tujuh) pos dan kode anggaran sebagai berikut:
 - 2 P 1 Pos sisa kurang perhitungan anggaran tahun lalu;
 - 2 P 2 Pos prasarana pemerintahan Desa;
 - 2 P 3 Pos prasarana produksi;
 - 2 P 4 Pos prasarana pemasaran;
 - 2 P 5 Pos prasarana perhubungan;
 - 2 P 6 Pos prasarana sosial;
 - 2 P 7 Pos pembangunan lain-lain.

Pasal 5

- (1) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada Anggaran Desa jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia dan atau tidak cukup dananya dalam Anggaran Desa
- (2) Kepala Desa dilarang melakukan atau menjanjikan pengeluaran atas beban Anggaran Desa untuk tujuan lain dari pada yang telah ditetapkan dalam Anggaran Desa.

Pasal 6

- (1) Apabila terjadi perubahan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Desa yang telah memperoleh pengesahan dilakukan perubahan anggaran dengan penetapan Peraturan Desa.
- (2) Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan segera setelah Perubahan APBD Kabupaten ditetapkan.

Pasal 7

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran tertentu Kepala Desa wajib menetapkan Peraturan Desa mengenai Perhitungan Anggaran Desa.
- (2) Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimasud ayat (1) selambatlambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan sudah diterima oleh Bupati.

Pasal 8

Bentuk dan susunan Peraturan Desa berikut lampirannya sebagaimana dimaksud Pasal 2 tercantum pada Lampiran I, II dan III Peraturan Daerah ini.

SUMBER PENDAPATAN DESA

- (1) Penerimaan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) terdiri dari 7 (tujuh) pos dengan kode anggaran sebagai berikut :
 - 1.1 Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu;
 - 1.2 Pendapatan asli Desa;
 - 1.3 Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Kabupaten ;
 - 1.4 Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Propinsi;
 - 1.5 Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Pusat;
 - 1.6 Sumbangan dari pihak ketiga; dan
 - 1.7 Pinjaman Desa
- (2) Setiap pos terdiri dari ayat-ayat.

Pasal 10

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) adalah sisa perhitungan anggaran tahun lalu yang merupakan penerimaan tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Hasil dari kekayaan Desa yang meliputi dari TKD dan tanah lain milik Desa, pemandian umum yang diurus oleh Desa, pasar Desa, objek-objek rekreasi yang diurus oleh Desa, bangunan milik Desa dan lain-lain kekayaan milik Desa;
 - b. Hasil dari swadaya dan partisipasi masyarakat Desa;
 - c. Hasil dari gotong royong masyarakat Desa;
 - d. Hasil dari Pungutan Desa;
 - e. Lain-lain dari usaha Desa yang sah.
- (3) Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Penyisihan penerimaan Pajak dan Retribusi Kabupaten ;
 - b. Penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Kabupaten;
 - c. Sumbangan dan bantuan lainnya dari Pemerintah Kabupaten.
- (4) Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Propinsi sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) terdiri dari :

- a. Penyisihan sebagian penerimaan Pajak dan Retribusi Propinsi;
- b. Penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Propinsi ;
- c. Sumbangan dan bantuan lainnya dari Pemerintah Propinsi.
- (5) Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) meliputi sumbangan berupa dana ganjaran, bantuan Inpres, bantuan khusus Presiden dan sumbangan bantuan lainnya.

Pasal 11

Sumber penerimaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Desa yang bersangkutan.

BAB IV

PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA

Pasal 12

- (1) Pengelolaan dana Sekretariat Desa setiap tahun anggaran mempergunakan Buku Administrasi Keuangan Desa menurut Pedoman yang ditetapkan.
- (2) Salah seorang Kepala Urusan dapat diangkat sebagai Bendaharawan Desa atas usul Kepala Desa yang mendapat persetujuan BPD.
- (3) Setiap penerimaan dan pengeluaran Keuangan Desa harus dicatat dalam Buku Administrasi Keuangan Desa dan setiap Pengeluaran Keuangan Desa harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa.
- (4) Pengisian Buku Administrasi Keuangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Bendaharawan Desa.

BAB V

PENGAWASAN ANGGARAN

Pasal 13

Pengawasan atas ketertiban kelancaran pelaksanaan Anggaran Desa dilaksanakan oleh BPD.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Hal-hal yang belum dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak

Pada tanggal Mei 2001

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

Drs. ABDULLAH HICH

Diundangkan di Muara Sabak

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

SYARIFUDDIN FADHIL

TAHUN	2001	NOMOR	SERI

Lampiran I :	PERATURAN DAERAH KAB.	TANJAB 7	ſΙΜUR

NOMORTAHUN 2001

TANGGAL

PENERIMAAN

Kode	Uraian	Jumlah	Keteranagan
Anggaran			
1.1	Pos sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu		
1. 2	Pos penerimaan Pendapatan Asli Desa		
1. 2. 1	Tanah Kas Desa		
1. 2. 2	Pasar / Kios		
1. 2. 3	Pemandian Umum		
1. 2. 4	Obyek Rekreasi		
1. 2. 5	Bangunan Milik Desa		
1. 2. 6	Kekayaan Desa Lainnya		
1. 2. 7	Swadaya dan Partisipasi Masyarakat		
1. 2. 8	Gotong Royong Masyarakat		
1. 2. 9	Pungutan Desa, yang terdiri dari :		
1. 2. 9.1	Pungutan		
1. 2. 9. 2	Pungutan		
1. 2. 9.10	Hasil Usaha Desa		
1. 2. 10. 1	Lumbung Desa		
1. 2. 10. 2	Pabrik Bata		
1. 2. 10 .3			
1. 3	Pos Pemberian dari Pemerintah Kabupaten		
1. 3. 1	Penyisihan Penerimaan Pajak dan Retribusi		
1. 3. 2	Kabupaten		
1. 3. 3	Penyisihan Penerimaan PBB Bagian Pemerintah		
1. 3. 4	Kabupaten		
1. 4	Sumbangan dan Bantuan lainnya		
1. 4. 1			
1. 4. 2	Pos Pemberian dari Pemerintah Propinsi		
1. 4. 3	Penyisihan Penerimaan Pajak dan Retribusi Propinsi		
1. 5	Penyisihan Penerimaan PBB Bagian Pemerintah		
1. 5. 1	Propinsi		
1. 5. 2	Sumbangan dan Bantuan lainnya		
1. 5. 3	Pos Penerimaan dari Pemerintah Pusat		
1. 6	Inpres Desa		
1. 6. 1	Bantuan Presiden		
1. 7			
	Sumbangan pihak ketiga		

Pinjaman Desa	
JUMLAH	

		Kepala	Desa	
		()
LAMPIRAN I :	PERATURAN DAERAH KAB. TANJAB TIMUR			
	NOMORTAHUN 2001			
	TANGGAL			

BELANJA RUTIN

Kode	Uraian	Jumlah	Keterangan
Anggaran			
2R. 1	Pos sisa /		
2R. 2	Pos Belanja Pegawai		
2R. 2. 1	Penghasilan Kepala Desa		
2R. 2. 2	Penghasilan Sekretaris Desa		
2R. 2. 3	Penghasilan Kepala Urusan		
2R. 2. 4	Penghasilan Kepala Dusun		
2R. 2. 5	Honor		
2R. 2. 6	Honor		
2R. 2. 7			
2R. 3	Pos Belanja Barang		
2R. 3. 1	Pembiayaan ATK		
2R. 3. 2	Perlengkapan / Peralatan Kantor		
2R. 3. 3			
2R. 3. 4			
2R. 4	Biaya Pemeliharaan		
2R. 4. 1	Pengecetan Gedung Kantor		
2R. 4. 2	Pemeliharaan Kendaraan Milik Desa		
2R. 4. 3			
2R. 5	Perjalanan Dinas		
2R. 5. 1	Perjalanan dinas ke		
2R. 5. 2			
2R. 5. 3			
2R. 6			
2R. 6. 1	Pos Belanja Lain-lain		
2R. 6. 2			
2R. 6. 3			
2R. 7			
	Pos Pengeluaran tidak tersangka		
	JUMLAH		

	()

Kepala Desa

LAMPIRAN I: PERATURAN DAERAH KAB. TANJAB TIMUR

NOMORTAHUN 2001

TANGGAL

BELANJA PEMBANGUNAN

Kode	Uraian	Jumlah	Keterangan
Anggaran			
2P. 1	Pos sisa kurang perhitungan anggaran tahun lalu		
2 P. 2	Pos Prasarana Pemerintahan Desa		
2P. 2. 1	Gedung Kantor		
2P. 2. 2	Aula		
2P. 2. 3			
2P. 2. 4			
2P. 3	Pos Prasarana Produksi		
2P. 3. 1	Pembuatan Dam		
2P. 3. 2	Pembuatan Saluran Air		
2P. 3. 3			
2P. 4	Pos Prasarana Pemasaran		
2P. 4. 1	Pembangunan Pasar		
2P. 4. 2	Pembangunan kios		
2P. 4. 3	Des Deservos Destrutos es es		
2P. 5 2P. 5. 1	Pos Prasarana Perhubungan		
2P. 5. 1 2P. 5. 2	Pembangunan Jalan		
2P. 5. 2 2P. 5. 3	Pembangunan Jembatan		
2P. 5. 5	Pos Prasarana Sosial		
2P. 6. 1	Pembangunan Masjid di		
2P. 6. 2	Pembangunan Gereja di		
2P. 6. 3	Terribangunan Gereja di		
2P. 7	Pembangunan Lain-lain		
2P. 7. 3	Pembangunan		
2P. 7. 2	T sinibanganan		
2P. 7. 1			
	JUMLAH		

Kepala	Desa	
()